



PUTUSAN
Nomor 712 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. SULAIMAN ADNAN, ditulis juga **H. SULAIMAN, B.Sc, MBA**, atau ditulis juga **H. SULAIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kurnia II Nomor 10 Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tamtama Nomor 7E Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

- 1. HJ. LAILATUL KAFTIAH**, bertempat tinggal di Jalan Gedung Arca Nomor 12, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- 2. HJ. NUR IZMAH ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Yong Panah Hijau Lorong Kayu Sepang Nomor 2, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
- 3. H. ADLAN ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Mamiyai Nomor 22, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- 4. H. HAMDANI ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Karya Kasih Gang Kasih VIII Nomor 16, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini Nomor 1, 3 dan 4 memberi kuasa kepada Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum, dan kawan-

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019



kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan Nomor 8, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR, berkedudukan di Jalan Kecamatan Batu Enam, Kota Bagan Siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)/sita penjaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai secara sepihak dan menerbitkan alas hak berupa beberapa sertifikat hak milik tersebut dan tindakan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum sertifikat hak milik (SHM) yakni masing-masing:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas tanah seluas 1.411 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman yang telah dipecah menjadi 6 (enam) sertifikat hak milik, yakni:

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1367/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 133 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1368/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 139 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1369/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 153 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1370/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 145 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1371/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 156 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1372/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 140 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.127 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 5.388 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.982 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 m² terdaftar atas nama H.

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaiman, B.Sc., MBA;

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 m² terdaftar atas nama H.

Sulaiman, B.Sc., MBA;

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 13.906 m² terdaftar atas nama H.

Sulaiman, B.Sc., MBA;

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 16.290 m² terdaftar atas nama H.

Sulaiman, B.Sc., MBA;

10. Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 m² terdaftar atas nama H.

Sulaiman, B.Sc., MBA;

5. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dengan seketika tanpa adanya pembebanan hak apapun atas tanah dimaksud;

6. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan terhitung sejak gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir hingga Tergugat I menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat II untuk menarik kembali dan atau membatalkan serta mencoret Sertifikat Hak Milik-Sertifikat Hak Milik tersebut yang berada pada Tergugat I pada buku tanah yang ada pada Tergugat II, yakni:

I. Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas tanah seluas 1.411 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman yang telah dipecah menjadi 6 (enam) sertifikat hak milik, yakni:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1367/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 133 m² terdaftar atas nama H.

Sulaiman;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1368/Desa Bagan Batu tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 atas tanah seluas 139 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1369/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 153 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1370/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 145 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1371/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 156 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1372/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 140 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

II. Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.127 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

III. Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

IV. Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 5.388 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

V. Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.982 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

VI. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

VII. Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 13.906 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

IX. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 16.290 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi untuk itu;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Subsider: Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;
 - Letak objek perkara tidak jelas;
 - Batas-batas objek perkara tidak jelas;
3. Eksepsi prosesual (*processuale exceptie*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi mengembalikan lahan kebun seluas ± 6.000 Ha kepada 13 (tiga belas) ahli waris;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang hasil sewa rumah toko dengan rincian sebagai berikut:

4 unit ruko x 25.000.000 = Rp100.000.000,00 (tahun 2012);

5 unit ruko x 25.000.000 = Rp125.000.000,00 (tahun 2013);

6 unit ruko x 25.000.000 = Rp150.000.000,00 (tahun 2014);

Total kerugian = Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

5. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyebabkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tercemar;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh ganti rugi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

8. Menyatakan menurut hukum, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider: Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontvankelijke verklaard);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.206.000,00 (dua juta dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 168/PDT/2016/PT PBR tanggal 1 Februari 2017 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.RHL yang dimohonkan banding tersebut, sehingga:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.RHL yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.RHL yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek/tanah terperkara;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai secara sepihak dan menerbitkan alas hak berupa sertifikat hak milik tersebut dan tindakan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I adalah melakukan "perbuatan melawan hukum yang

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Para Penggugat”;

4. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik yakni:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas tanah seluas 1.411 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman yang telah dipecah menjadi 6 (enam) sertifikat hak milik, yakni:

a) Sertifikat Hak Milik Nomor 1367/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 133 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

b) Sertifikat Hak Milik Nomor 1368/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 139 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

c) Sertifikat Hak Milik Nomor 1369/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 153 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

d) Sertifikat Hak Milik Nomor 1370/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 145 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

e) Sertifikat Hak Milik Nomor 1371/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 156 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

f) Sertifikat Hak Milik Nomor 1372/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 140 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.127 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 5.388 m² terdaftar atas nama H.

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaiman;

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.982 m² terdaftar atas nama H.

Sulaiman;

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 m² terdaftar atas nama H.

Sulaiman, B.Sc., MBA;

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 m² terdaftar atas nama

H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 13.906 m² terdaftar atas nama

H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 16.290 m² terdaftar atas nama

H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

10. Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 m² terdaftar atas nama

H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti sama sekali;

5. Menghukum Tergugat I ataupun pihak lain (pihak ketiga) yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih tanpa adanya beban apapun atas tanah dimaksud kepada Para Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan terhitung sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

7. Menghukum Tergugat II untuk menarik kembali dan atau membatalkan serta mencoret sertifikat hak milik, sertifikat hak milik

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang berada dalam Tergugat I pada buku tanah yang ada pada Tergugat II yakni:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas tanah seluas 1.411 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman yang telah dipecah menjadi 6 (enam) sertifikat hak milik, yakni:
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 1367/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 133 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 1368/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 139 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
 - c) Sertifikat Hak Milik Nomor 1369/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 153 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
 - d) Sertifikat Hak Milik Nomor 1370/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 145 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
 - e) Sertifikat Hak Milik Nomor 1371/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 156 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
 - f) Sertifikat Hak Milik Nomor 1372/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 140 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.127 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 5.388 m² terdaftar atas nama H.

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaiman;

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.982 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman;

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 13.906 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 16.290 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

10. Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 m² terdaftar atas nama H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.RHL yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 2625 K/Pdt/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. SULAIMAN ADNAN tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 168/PDT/2016/PT PBR tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rhl., tanggal 15 Juli 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rhl.;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rhl., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek/tanah terperkara;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai secara sepihak dan menerbitkan alas hak berupa beberapa sertifikat hak milik tersebut dan tindakan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I adalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik yakni:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Batu tanggal 20 Februari 2003 atas tanah seluas 1.411 m² (seribu empat ratus sebelas meter persegi) terdaftar atas nama H. Sulaiman yang telah dipecah menjadi 6 (enam) sertifikat hak milik yakni:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1367/Desa Bagan Batu tanggal 10

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- September 2009 atas tanah seluas 133 m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) terdaftar atas nama H. Sulaiman;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1368/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 139 m² (seratus tiga puluh sembilan meter persegi) terdaftar atas nama H. Sulaiman;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1369/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 153 m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) terdaftar atas nama H. Sulaiman;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1370/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 145 m² (seratus empat puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama H. Sulaiman;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1371/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 156 m² (seratus lima puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama H. Sulaiman;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1372/Desa Bagan Batu tanggal 10 September 2009 atas tanah seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) terdaftar atas nama H. Sulaiman;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.127 m² (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi) terdaftar atas nama H. Sulaiman;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 m² (tiga ribu lima ratus dua belas meter persegi) terdaftar atas nama H. Sulaiman;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 5.388 m² (lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) terdaftar atas nama H. Sulaiman;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 9.982 m² (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) terdaftar atas nama H. Sulaiman;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019



Agustus 2003 atas tanah seluas 3.512 m² (tiga ribu lima ratus dua belas meter persegi) terdaftar atas nama H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terdaftar atas nama H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 13.906 m² (tiga belas ribu sembilan ratus enam meter persegi) terdaftar atas nama H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 16.290 m² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) terdaftar atas nama H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

10. Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terdaftar atas nama H. Sulaiman, B.Sc., MBA;

adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti sama sekali;

5. Menghukum Tergugat I ataupun pihak lain (pihak ketiga) yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih tanpa adanya beban apapun atas tanah dimaksud kepada Para Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari setiap keterlambatan terhitung perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rhl., yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019



Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2625 K/Pdt/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Rhl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Januari 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali H. Sulaiman Adnan;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2625 K/Pdt/2017 tanggal 31 Oktober 2017 *juncto* Nomor 168/Pdt/2016/PT.PBR tanggal 1

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 *juncto* Nomor 21/PDT.G/2014/PN.RHL tanggal 15 Juli 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah seluas 410 ha milik Para Penggugat yang telah ditetapkan statusnya dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dumai Nomor 23/Pdt.G/2002/PN Dum., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/Pdt/2004/PT PTR *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1673 K/Pdt/2005 dan telah dilaksanakan eksekusi oleh pengadilan seluas 2810 hektar tanggal 11 Maret 2009;

- Bahwa oleh karenanya penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibenarkan, karena penerbitan sertifikat hak milik tersebut terjadi pada saat objek sengketa masih dalam proses perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali H. SULAIMAN ADNAN, ditulis juga H. SULAIMAN, B.Sc, MBA, atau ditulis juga H. SULAIMAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. SULAIMAN ADNAN**, ditulis juga **H. SULAIMAN, B.Sc, MBA**, atau ditulis juga **H. SULAIMAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 712 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)